

PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1960
TENTANG
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa sebagai lanjutan dari Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 perlu diadakan ketentuan-ketentuan tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mengingat :

Penetapan-penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 dan No. 3 tahun 1960;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 20 Juni 1960;

Memutuskan:

Menetapkan :

Penetapan Presiden tentang susunan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong.

Pasal 1.

Sementara Dewan Perwakilan Rakyat belum tersusun menurut Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Dasar, maka susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diperbaharui dengan menyusun Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, yang menjalankan tugas dan pekerjaan Dewan Perwakilan Rakyat menurut Undang-undang Dasar 1945.

Pasal 2.

Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong yang dimaksud pada pasal 1 terdiri atas wakil-wakil dari golongan-golongan politik dan dari golongan-golongan karya dan seorang wakil Irian Barat, yang menyetujui Undang-undang Dasar 1945, sosialisme ala Indonesia Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian sendiri serta bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

Pasal 3.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong yang dimaksud pada pasal 2 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 4.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong, sebelum memangku jabatan, mengangkat sumpah (janji) dihadapan Presiden menurut agamanya (kepercayaannya) sebagai berikut : "Saya bersumpah (berjanji) bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tiada sekali-kali akan menerima langsung ataupun tak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya senantiasa akan membantu memelihara Undang-undang Dasar 1945 dan segala peraturan yang lain yang berlaku bagi Republik Indonesia. Saya bersumpah (berjanji), bahwa saya berusaha dengan sekuat tenaga memajukan kesejahteraan Rakyat Indonesia dan akan setia kepada Nusa, Bangsa dan Republik Indonesia".

Pasal 5.

Ketua dan para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Pasal 6.

Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong ditetapkan dengan Peraturan Presiden.

Pasal 7.

Kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 8.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong oleh Presiden.

Pasal 9.

Penetapan Presiden ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 1960.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

PENJELASAN
ATAS
PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 4 TAHUN 1960
tentang
SUSUNAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GOTONG ROYONG.

Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 tentang "Pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat" dalam langkah pertama telah menghentikan pelaksanaan tugas dan pekerjaan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Sekarang tiba saatnya untuk melakukan pembaharuan susunan Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, seperti yang dijanjikan oleh Penetapan Presiden No. 3 tahun 1960 bab Kedua.

Dengan memperhatikan akan susunan Dewan Perwakilan Rakyat yang dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 7 tahun 1953, maka susunan Dewan Perwakilan Rakyat termaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 ditinjau kembali, agar anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat memenuhi harapan sebagaimana dinyatakan dalam Amanat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 25 Juli 1959, yaitu supaya Dewan Perwakilan Rakyat bekerja atas dasar bantu-membantu antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk menjamin kerja-sama termaksud, maka sekarang Dewan Perwakilan Rakyat disusun demikian rupa, sehingga terdiri atas orang-orang yang mewakili golongan-golongan karya dan seorang anggota wakil Irian Barat, yang menyetujui

1. Undang-undang Dasar 1945,
2. Sosialisme a la Indonesia,
3. Demokrasi Terpimpin,
4. Ekonomi Terpimpin dan
5. Kepribadian sendiri,

yang disebut dengan singkat USDEK, dan yang bersedia turut-serta melaksanakan Manifesto Politik Republik Indonesia tertanggal 17 Agustus 1959.

Wakil-wakil golongan-golongan politik termaksud terbagi atas anggota-anggota dari

1.	Partai Nasional Indonesia (P.N.I.)	44 orang (dulu 58 orang)
2.	Partai Nahdlatul Ulama (N.U.)	36 orang (dulu 47 orang)
3.	Partai Komunis Indonesia (P.K.I.)	30 orang (dulu 39 orang)
4.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	6 orang (dulu 9 orang)
5.	Partai Katholik	5 orang (dulu 8 orang)
6.	Partai Syarikat Islam Indonesia (P.S.I.I.)	5 orang (dulu 8 orang)
7.	Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	2 orang (dulu 4 orang)
8.	Partai Murba	1 orang (dulu 2 orang)
9.	Partai Indonesia (Partindo)	1 orang (dulu 1 orang)

Jumlah 130 orang.

Wakil-wakil golongan-golongan karya termaksud terbagi atas anggota-anggota dari

:

1.	Angkatan Bersenjata			35 orang
2.	T a n i			25 orang
3.	B u r u h			26 orang
4.	Alim Ulama	Islam	- 24	
		Protestan	- 3	
		Katholik	- 2	31 orang
		Hindu Bali	- 2	
5.	Wanita			8 orang
6.	Cendekiawan/Pendidik			5 orang
7.	Kooperasi			3 orang
8.	Pengusaha Nasional			2 orang
9.	Angkatan '45			2 orang
10.	Veteran			2 orang
11.	Seniman			1 orang
12.	Wartawan			2 orang
13.	Pemuda			9 orang

Jumlah 152 orang
Seorang wakil dari Irian Barat 1 orang

Jumlah seluruhnya 283 orang.

Pengangkatan sumpah (janji) Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong akan dilakukan sesudah pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang dimaksud dalam Penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dengan Keputusan Presiden pula, yang berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, sedang kepada anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tidak diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong diberikan tunjangan yang bersifat pensiun berdasarkan peraturan yang berlaku terhitung mulai tanggal termaksud.

Peraturan Tata-tertib Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, begitu pula kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, ditetapkan oleh Presiden; dengan sendirinya Presiden sebelum menetapkan Peraturan-peraturan termaksud, dapat memusyawarahkan dulu hal-hal itu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN
1960 YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/78; TLN NO. 2015